



PUTUSAN

No. 774 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Reimedi Tambunan**;
tempat lahir : Medan;
umur / tanggal lahir : 39 tahun/15 Mei 1973;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kampung Pamupukan RT.007/RW.002,
Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta,
Kabupaten Purwakarta;
agama : Kristen Protestan;
pekerjaan : Sopir;

Terdakwa berada di dalam tahanan.

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2012;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 November 2012;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2012 sampai dengan tanggal 19 November 2012;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 774 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 286/2013/S.122.TAH/PP/2013/MA. tanggal 10 Mei 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 April 2013;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 287/2013/S.122.TAH/PP/2013/MA. tanggal 10 Mei 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juni 2013;

Mahkamah Agung tersebut ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Purwakarta karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **Reimedi Tambunan** bersama-sama dengan Netty Irawan Lumban Tobing (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 7 April 2012 sekitar jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2012 bertempat di Jalan Ipik Gandamanah, Kampung Pamupukan RT. 09 RW. 02, Kelurahan Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Fridolin Guido Teddy Jhon Gara Situmorang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 7 April 2012 sekitar jam 21.05 WIB Netty Irawan Lumban Tobing pulang dari Jakarta dan ketika sampai di rumah kontrakannya, Netty Irawan Lumban Tobing langsung masuk ke rumah dan tidak beberapa lama kemudian suami Netty Irawan Lumban Tobing yaitu korban Fridolin Guido Teddy Jhon Gara Situmorang pulang dan masuk kerumah dan ketika berada di ruang tamu korban langsung memarahi Netty Irawan Lumban Tobing sambil meminta surat nikah. Pada saat itu korban mencekik Netty Irawan Lumban Tobing sehingga Netty Irawan Lumban Tobing melakukan perlawanan dengan berusaha melepaskan cekikan korban tersebut. Netty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan Lumban Tobing sempat menampar muka korban sehingga cekikan korban terlepas dan Netty Irawan Lumban Tobing kemudian mendorong korban. Netty Irawan Lumban Tobing lalu keluar dari rumah dan menuju ke rumah kakaknya yaitu Melda Tambunan untuk mengambil surat nikah dan meminta tolong untuk datang ke rumah kontrakannya karena suaminya sedang marah-marah. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Netty Irawan Lumban Tobing bersama dengan kakaknya yaitu Melda Tambunan dan iparnya yaitu Terdakwa langsung menuju ke rumah kontrakan Netty Irawan Lumban Tobing. Setibanya di rumah kontrakan Netty Irawan Lumban Tobing tersebut, Melda Tambunan, Terdakwa dan Netty Irawan Lumban Tobing kemudian masuk ke dalam rumah lalu korban mengambil surat nikah dari Netty Irawan Lumban Tobing lalu surat nikah tersebut digulung-gulung dan dibuang didekat dapur. Setelah itu korban kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor. Ketika Netty Irawan Lumban Tobing bersama dengan Melda Tambunan dan Terdakwa masih berada di ruang tamu korban kembali dan ketika masuk ke dalam rumah kemudian terjadi pertengkaran antara korban dengan Netty Irawan Lumban Tobing dimana dalam posisi duduk leher Netty Irawan Lumban Tobing dicekik oleh korban tetapi kemudian cekikan korban tersebut berhasil dilepaskan oleh Melda Tambunan. Ketika cekikan korban terlepas, Netty Irawan Lumban Tobing kemudian yang mencekik leher korban dalam posisi terduduk menempel di tembok dekat jendela. Netty Irawan Lumban Tobing terus mencekik korban dan Netty Irawan Lumban Tobing melepaskan cekikannya tersebut setelah korban sudah tidak berdaya. Melihat hal tersebut Netty Irawan Lumban Tobing kemudian meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggotong tubuh korban dan dipindahkan ke lorong dekat TV dan ditempat tersebut Netty Irawan Lumban Tobing kemudian memukul dada sebelah kiri korban beberapa kali dengan menggunakan tangan. Setelah beberapa saat korban tidak sadar maka Melda Tambunan kemudian keluar dari rumah dan meminta tolong kepada warga yang ada disekitar rumah tersebut dan salah seorang warga yaitu saksi Wawan Saputra menyarankan agar dibawa saja ke rumah sakit terdekat sehingga kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Amira Purwakarta dan setelah beberapa saat di rumah sakit tersebut kemudian dokter menyampaikan kepada Netty Irawan Lumban Tobing bahwa korban sudah meninggal dunia dan

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 774 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astrigit Rosida, dokter umum Rumah Sakit Amira menerangkan bahwa :

- Pasien tidak sadar.
- Nadi tidak teraba.
- Gerak nafas tidak ada.
- Tekanan darah tidak dapat diukur
- Pada bagian depan leher terdapat luka lecet, bentuk mendatar dengan tepi luka rata, warna kemerahan, ukuran lebar sekitar nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Ditemukan luka lecet dibagian depan leher kemungkinan disebabkan karena tekanan benda tumpul.

Netty Irawan Lumban Tobing kemudian menyampaikan hal tersebut kepada keluarga korban di Medan dan Netty Irawan Lumban Tobing mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia akibat gantung diri. Pihak keluarga di Medan kemudian meminta agar korban dibawa pulang ke Medan namun ketika sampai di Medan ibu korban yaitu saksi Kartini Manurung merasa curiga akan penyebab kematian korban oleh karena saksi Kartini Manurung pada saat itu melihat dibawah telinga korban ada luka memar dan luka bekas cakaran dan di dahi ada luka memar. Dengan adanya kondisi tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap korban di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan yang kemudian diketahui bahwa penyebab kematian korban diduga perdarahan pada rongga dada disebabkan robeknya paru kiri, oleh karena patah tulang iga 4, 5 dan 6 kiri sebelah belakang tepat pada persendian dengan tulang belakang akibat trauma tumpul pada dada, disertai proses pembusukan lanjut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 96/V/IKK/VER/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Guntur Bumi Nasution, Sp. F, dokter pada Instalasi P.J./Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Reimedi Tambunan** bersama-sama dengan Netty Irawan Lumban Tobing (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 7 April 2012 sekitar jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2012 bertempat di Jalan Ipik Gandamanah, Kampung Pamupukan RT. 09 RW. 02, Kelurahan Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Fridolin Guido Teddy Jhon Gara Situmorang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 7 April 2012 sekitar jam 21.05 WIB Netty Irawan Lumban Tobing pulang dari Jakarta dan ketika sampai di rumah kontrakannya, Netty Irawan Lumban Tobing langsung masuk ke rumah dan tidak beberapa lama kemudian suami Netty Irawan Lumban Tobing yaitu korban Fridolin Guido Teddy Jhon Gara Situmorang pulang dan masuk ke rumah dan ketika berada di ruang tamu korban langsung memarahi Netty Irawan Lumban Tobing sambil meminta surat nikah. Pada saat itu korban mencekik Netty Irawan Lumban Tobing sehingga Netty Irawan Lumban Tobing melakukan perlawanan dengan berusaha melepaskan cekikan korban tersebut. Netty Irawan Lumban Tobing sempat menampar muka korban sehingga cekikan korban terlepas dan Netty Irawan Lumban Tobing kemudian mendorong korban. Netty Irawan Lumban Tobing lalu keluar dari rumah dan menuju ke rumah kakaknya yaitu Melda Tambunan untuk mengambil surat nikah dan meminta tolong untuk datang ke rumah kontrakannya karena suaminya sedang marah-marah. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Netty Irawan Lumban Tobing bersama dengan kakaknya yaitu Melda Tambunan dan iparnya yaitu Terdakwa langsung menuju ke rumah kontrakan Netty Irawan Lumban Tobing. Setibanya di rumah kontrakan Netty Irawan Lumban Tobing tersebut, Melda Tambunan, Terdakwa dan Netty Irawan Lumban Tobing kemudian masuk ke dalam rumah lalu korban mengambil surat nikah dari Netty Irawan Lumban Tobing lalu surat nikah tersebut digulung-gulung dan dibuang didekat dapur. Setelah itu korban kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor. Ketika Netty Irawan Lumban Tobing bersama dengan Melda Tambunan dan Terdakwa masih berada di ruang tamu korban kembali dan ketika masuk ke dalam rumah

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 774 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terjadi pertengkaran antara korban dengan Netty Irawan Lumban Tobing dimana dalam posisi duduk leher Netty Irawan Lumban Tobing dicekik oleh korban tetapi kemudian cekikan korban tersebut berhasil dilepaskan oleh Melda Tambunan. Ketika cekikan korban terlepas, Netty Irawan Lumban Tobing kemudian yang mencekik leher korban dalam posisi terduduk menempel di tembok dekat jendela. Netty Irawan Lumban Tobing terus mencekik korban dan Netty Irawan Lumban Tobing melepaskan cekikannya tersebut setelah korban sudah tidak berdaya. Melihat hal tersebut Netty Irawan Lumban Tobing kemudian meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggotong tubuh korban dan dipindahkan ke lorong dekat TV dan ditempat tersebut Netty Irawan Lumban Tobing kemudian memukul dada sebelah kiri korban beberapa kali dengan menggunakan tangan. Setelah beberapa saat korban tidak sadar maka Melda Tambunan kemudian keluar dari rumah dan meminta tolong kepada warga yang ada disekitar rumah tersebut dan salah seorang warga yaitu saksi Wawan Saputra menyarankan agar dibawa saja ke rumah sakit terdekat sehingga kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Amira Purwakarta dan setelah beberapa saat di rumah sakit tersebut kemudian dokter menyampaikan kepada Netty Irawan Lumban Tobing bahwa korban sudah meninggal dunia dan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astrigit Rosida, dokter umum Rumah Sakit Amira menerangkan bahwa :

- Pasien tidak sadar.
- Nadi tidak teraba.
- Gerak nafas tidak ada.
- Tekanan darah tidak dapat diukur
- Pada bagian depan leher terdapat luka lecet, bentuk mendatar dengan tepi luka rata, warna kemerahan, ukuran lebar sekitar nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Ditemukan luka lecet dibagian depan leher kemungkinan disebabkan karena tekanan benda tumpul.

Netty Irawan Lumban Tobing kemudian menyampaikan hal tersebut kepada keluarga korban di Medan dan Netty Irawan Lumban Tobing mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia akibat gantung diri. Pihak keluarga di Medan kemudian meminta agar korban dibawa pulang ke Medan namun ketika sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Medan ibu korban yaitu saksi Kartini Manurung merasa curiga akan penyebab kematian korban oleh karena saksi Kartini Manurung pada saat itu melihat di bawah telinga korban ada luka memar dan luka bekas cakaran dan di dahi ada luka memar. Dengan adanya kondisi tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap korban di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan yang kemudian diketahui bahwa penyebab kematian korban diduga perdarahan pada rongga dada disebabkan robeknya paru kiri, oleh karena patah tulang iga 4, 5 dan 6 kiri sebelah belakang tepat pada persendian dengan tulang belakang akibat trauma tumpul pada dada, disertai proses pembusukan lanjut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 96/V/IKK/VER/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Guntur Bumi Nasution, Sp. F, dokter pada Instalasi P.J./Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa **Reimedi Tambunan** bersama-sama dengan Netty Irawan Lumban Tobing (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 7 April 2012 sekitar jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2012 bertempat di Jalan Ipik Gandamanah, Kampung Pamupukan RT. 09 RW. 02, Kelurahan Muljul Jaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu terhadap korban Fridolin Guido Teddy Jhon Gara Situmorang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 7 April 2012 sekitar jam 21.05 WIB Netty Irawan Lumban Tobing pulang dari Jakarta dan ketika sampai di rumah kontrakannya, Netty Irawan Lumban Tobing langsung masuk ke rumah dan tidak beberapa lama kemudian suami Netty Irawan Lumban Tobing yaitu korban Fridolin Guido Teddy Jhon Gara Situmorang pulang dan masuk ke rumah dan ketika berada di ruang tamu korban langsung memarahi Netty Irawan Lumban Tobing sambil meminta surat nikah. Pada saat itu korban mencekik Netty Irawan Lumban Tobing sehingga Netty Irawan Lumban Tobing

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 774 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan dengan berusaha melepaskan cekikan korban tersebut. Netty Irawan Lumban Tobing sempat menampar muka korban sehingga cekikan korban terlepas dan Netty Irawan Lumban Tobing kemudian mendorong korban. Netty Irawan Lumban Tobing lalu keluar dari rumah dan menuju ke rumah kakaknya yaitu Melda Tambunan untuk mengambil surat nikah dan meminta tolong untuk datang ke rumah kontrakannya karena suaminya sedang marah-marah. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Netty Irawan Lumban Tobing bersama dengan kakaknya yaitu Melda Tambunan dan iparnya yaitu Terdakwa langsung menuju ke rumah kontrakan Netty Irawan Lumban Tobing. Setibanya di rumah kontrakan Netty Irawan Lumban Tobing tersebut, Melda Tambunan, Terdakwa dan Netty Irawan Lumban Tobing kemudian masuk ke dalam rumah lalu korban mengambil surat nikah dari Netty Irawan Lumban Tobing lalu surat nikah tersebut digulung-gulung dan dibuang didekat dapur. Setelah itu korban kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor. Ketika Netty Irawan Lumban Tobing bersama dengan Melda Tambunan dan Terdakwa masih berada di ruang tamu korban kembali dan ketika masuk ke dalam rumah kemudian terjadi pertengkaran antara korban dengan Netty Irawan Lumban Tobing dimana dalam posisi duduk leher Netty Irawan Lumban Tobing dicekik oleh korban tetapi kemudian cekikan korban tersebut berhasil dilepaskan oleh Melda Tambunan. Ketika cekikan korban terlepas, Netty Irawan Lumban Tobing kemudian yang mencekik leher korban dalam posisi terduduk menempel di tembok dekat jendela. Netty Irawan Lumban Tobing terus mencekik korban dan Netty Irawan Lumban Tobing melepaskan cekikannya tersebut setelah korban sudah tidak berdaya. Melihat hal tersebut Netty Irawan Lumban Tobing kemudian meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggotong tubuh korban dan dipindahkan ke lorong dekat TV dan ditempat tersebut Netty Irawan Lumban Tobing kemudian memukul dada sebelah kiri korban beberapa kali dengan menggunakan tangan. Setelah beberapa saat korban tidak sadar maka Melda Tambunan kemudian keluar dari rumah dan meminta tolong kepada warga yang ada disekitar rumah tersebut dan salah seorang warga yaitu saksi Wawan Saputra menyarankan agar dibawa saja ke rumah sakit terdekat sehingga kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Amira Purwakarta dan setelah beberapa saat di rumah sakit tersebut kemudian dokter menyampaikan kepada Netty Irawan Lumban Tobing bahwa korban sudah meninggal dunia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astrigit Rosida, dokter umum Rumah Sakit Amira menerangkan bahwa :

- Pasien tidak sadar.
- Nadi tidak teraba.
- Gerak nafas tidak ada.
- Tekanan darah tidak dapat diukur
- Pada bagian depan leher terdapat luka lecet, bentuk mendatar dengan tepi luka rata, warna kemerahan, ukuran lebar sekitar nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Ditemukan luka lecet dibagian depan leher kemungkinan disebabkan karena tekanan benda tumpul.

Netty Irawan Lumban Tobing kemudian menyampaikan hal tersebut kepada keluarga korban di Medan dan Netty Irawan Lumban Tobing mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia akibat gantung diri. Pihak keluarga di Medan kemudian meminta agar korban dibawa pulang ke Medan namun ketika sampai di Medan ibu korban yaitu saksi Kartini Manurung merasa curiga akan penyebab kematian korban oleh karena saksi Kartini Manurung pada saat itu melihat dibawah telinga korban ada luka memar dan luka bekas cakaran dan di dahi ada luka memar. Dengan adanya kondisi tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap korban di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan yang kemudian diketahui bahwa penyebab kematian korban diduga perdarahan pada rongga dada disebabkan robeknya paru kiri, oleh karena patah tulang iga 4, 5 dan 6 kiri sebelah belakang tepat pada persendian dengan tulang belakang akibat trauma tumpul pada dada, disertai proses pembusukan lanjut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 96/V/IKK/VER/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Guntur Bumi Nasution, Sp. F, dokter pada Instalasi P.J./Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta tanggal 28 Januari 2013 sebagai berikut :

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 774 K/PID/2013



1. Menyatakan Terdakwa **Reimedi Tambunan** bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama “ sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Reimedi Tambunan** dengan pidana penjara selama 15 (belas belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kain sprei warna biru muda motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah karpet warna biru motif ular tangga dasar warna merah muda;
 - 1 (satu) buah tikar warna hijau corak merah kuning motif bunga-bunga dan;
 - 1 (satu) potong kain sarung motif kotak-kotak warna biru cokelat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) Fridolin Guido Teddy Jhon Gara Situmorang dengan Netty Irawan Lumban Tobing;
Dikembalikan kepada Netty Irawan Lumban Tobing;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Negeri Purwakarta Nomor : 245/PID.B/2012/PN.Pwk tanggal 13 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Reimedi Tambunan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Reimedi Tambunan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang ”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kain sprei warna biru muda motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah karpet warna biru motif ular tangga dasar warna merah muda;
 - 1 (satu) buah tikar warna hijau corak merah kuning motif bunga-bunga dan
 - 1 (satu) potong kain sarung motif kotak-kotak warna biru cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) Fridolin Guido Teddy Jhon Gara Situmorang dengan Netty Irawan Lumban Tobing;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Netty Irawan Lumban Tobing;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 79/Pid/2013/

PT.Bdg tanggal 26 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 13 Februari 2013. No : 245/Pid.B/2012/PN.Pwk, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Terdakwa Nomor : 04/ Akta Pid/2013/PN.Pwk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 April 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 774 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum Nomor : 04/Akta Pid/2013/PN.Pwk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 April 2013 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 30 April 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 April 2013 memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 30 April 2013;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Mei 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 13 Mei 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 30 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 13 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/ Penuntut Umum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 78/PID/2013/PT.BDG tanggal 26 Maret 2013 tersebut diberitahukan kepada kami Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2013 dengan akta pemberitahuan Nomor : 12/Akta.Pid/2012/PN.Pwk dan permohonan kasasi dari kami Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah kami nyatakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta di Purwakarta pada tanggal 29 April 2013 dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 03/AktaPid/2013/PN,Pwk jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal membuat pertimbangan mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan keadilan, termasuk penjatuhan pемidanaannya, maka dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 216/Pid.B/2012/PN. Pwk tanggal 13 Februari 2013 haruslah dikuatkan.

Bahwa kami Penuntut Umum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Purwakarta telah mengajukan tuntutan pidana yang antara lain menuntut Terdakwa Netty Irawan Lumban Tobing bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP dalam dakwan Subsidair.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut telah menjatuhkan putusan No. 216/Pid.B/2012/PN. Pwk tanggal 13 Februari 2013 yang antara lain menyatakan bahwa Terdakwa Netty Irawan Lumban Tobing tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 774 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frimair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut, Menyatakan Terdakwa Netty Irawan Lumban Tobing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dalam pertimbangannya menguraikan bahwa salah satu unsur dalam dakwaan Primair Pasal 340 KUHP maupun dakwaan Subsidair Pasal 338 KUHP yaitu unsur "dengan sengaja" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban. Bahwa atas dugaan penyebab patahnya tulang iga 4, 5 dan 6 korban adalah benturan yang kuat oleh benda yang permukaannya tumpul seperti tangan atau kaki dalam bentuk pukulan atau tendangan yang terarah pada punggung korban, Majelis menilai bahwa pukulan atau tendangan yang mengarah pada punggung tidak ditujukan untuk menimbulkan kematian korban baik sebagai maksud atau tujuan, maupun sebagai kesadaran kepastian dan kesadaran kemungkinan karena pukulan atau tendangan ke arah punggung bukan pukulan atau tendangan yang sifatnya mematikan.

Bahwa selanjutnya unsur "dengan sengaja" juga dapat dilihat dan dibuktikan dari alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan, hal mana terdapat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1295 K/Pid/1985 yang di dalamnya diatur bahwa "kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut atau tempat yang dilukai alat itu pada badan korban", dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan tidak ditemukan adanya alat yang dipergunakan Terdakwa untuk tujuan atau niatnya menghilangkan nyawa korban Fridolin sampai menimbulkan kematian korban.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta *tidak menerapkan atau menetapkan peraturan* hukum tidak *sebagaimana mestinya*, yakni dalam hal melakukan penilaian dan pertimbangan terhadap alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban. Bahwa atas dugaan penyebab patahnya tulang iga 4, 5 dan 6 korban adalah benturan yang kuat oleh benda yang permukaannya tumpul seperti tangan atau kaki dalam bentuk pukulan atau tendangan yang terarah pada punggung korban, Majelis menilai bahwa pukulan atau tendangan yang mengarah pada punggung tidak ditujukan untuk menimbulkan kematian korban baik sebagai maksud atau tujuan, maupun sebagai kesadaran kepastian dan kesadaran kemungkinan karena pukulan atau tendangan ke arah punggung bukan pukulan atau tendangan yang sifatnya mematikan.

Mengenai hal tersebut kami berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak membuat pertimbangan secara teliti dan tidak menilai fakta tersebut secara lengkap dan menyeluruh.

Majelis Hakim dalam putusannya mengemukakan bahwa unsur "kesengajaan atau opzet" dalam arti luas meliputi 3 kategori yaitu sebagai maksud atau tujuan, kesadaran kepastian dan kesadaran kemungkinan. Majelis 4 Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi 3 kategori tersebut namun jika kita lebih mencermati apa yang dilakukan oleh Terdakwa maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi kategori kesengajaan atau opzet yang ke-3 yaitu kesadaran kemungkinan.

Majelis Hakim menilai bahwa pukulan atau tendangan yang mengarah pada punggung tidak ditujukan untuk menimbulkan kematian korban karena pukulan atau tendangan ke arah punggung bukan pukulan atau tendangan yang sifatnya mematikan. Namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai seberapa kuat tenaga yang dipergunakan Terdakwa pada saat memukul korban. Kalau tenaga yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat memukul korban adalah tenaga yang lemah memang pukulan atau tendangan tersebut sifatnya tidak mematikan tetapi kalau kemudian Terdakwa memukul korban dengan mengeluarkan tenaga yang sangat kuat maka Terdakwa seharusnya dapat menyadari kemungkinan yang dapat timbul dari pukulan dengan tenaga yang kuat tersebut dan adalah pertimbangan yang tidak dapat diterima kalau kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa pukulan atau tendangan ke arah punggung bukan pukulan yang mematikan. Pukulan ke arah punggung akan sama dengan pukulan dari arah depan atau bagian dada karena

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 774 K/PID/2013



semuanya akan berakibat pada organ jantung atau paru-paru. Hanya persoalan adalah tergantung seberapa kuat tenaga yang dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan pukulan tersebut dan ketika Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tenaga yang sangat kuat maka ia seharusnya dapat menyadari kemungkinan yang akan ditimbulkan sebagaimana juga dalam perkara ini bahwa kemudian sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan alat bukti surat dan keterangan ahli bahwa penyebab kematian korban adalah patahnya tulang rusuk 4, 5 dan 6 yang menembus paru akibat kekerasan benda tumpul. Hal tersebut yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Kemudian bahwa unsur "dengan sengaja" juga dapat dilihat dan dibuktikan dari alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan, hal mana terdapat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1295 K/Pid/1985 yang di dalamnya diatur bahwa "kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut atau tempat yang dilukai alat itu pada badan korban", dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan tidak ditemukan adanya alat yang dipergunakan Terdakwa untuk tujuan atau niatnya menghilangkan nyawa korban Fridolin sampai menimbulkan kematian korban.

Alat yang dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap korban hanyalah merupakan barang bukti yang tidak harus ada dalam setiap perkara pidana tetapi kemudian bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa memang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Seperti halnya dalam perkara ini Terdakwa memang tidak menggunakan alat bantu apapun pada saat melakukan pemukulan terhadap korban tetapi kemudian berdasarkan fakta persidangan telah meyakinkan kita bahwa memang Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sebagaimana keterangan yang termuat tulang iga 4, 5 dan 6 yang menembus paru akibat kekerasan benda tumpul dan menurut keterangan ahli yaitu dr. Guntur Bumi Nasution bahwa benda tumpul tersebut bisa berupa apa saja antara lain tangan, lutut, kaki, dll. Dengan demikian dalam perkara ini tidak harus ada alat yang dipergunakan oleh terdakwa pada saat memukul korban oleh karena dengan menggunakan tangan pun sudah termasuk dalam kategori benda tumpul yang kemudian menimbulkan akibat sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum tersebut. Hal tersebut juga sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1295 K/Pid/1985 bahwa "kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut atau tempat yang dilukai alat itu pada badan korban". Bahwa tempat yang dilukai atau yang dipukul oleh terdakwa adalah bagian punggung korban yang mengarah pada paru-paru korban dan dengan menggunakan tangan, dll yang termasuk kategori benda tumpul kemudian menyebabkan tulang iga 4, 5 dan 6 patah dan menembus paru dan menyebabkan kematian korban.

Alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa kami tidak menerima putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 78/ PID/2013/PT.BDG tanggal 26 Maret 2013, kami sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang salah dan keliru serta telah mengesampingkan azas netralitas serta azas audi et alteram partem, dimana kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengirimkan Memori Banding yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 11 Maret 2013, sehubungan dengan menunggu salinan putusan perkara a quo yang belum selesai dan baru dikeluarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta cq. Panmud Pidana pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 baru diterima oleh kami. Meskipun kami tidak mengajukan kontra memori banding, akan tetapi kami mengajukan Memori Banding, namun Memori Banding yang telah kami kirimkan tidak diindahkan serta tidak masuk dalam pertimbangan hukum tersebut.

Bahwa menurut hemat kami putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah salah dan keliru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta yang sepenuhnya bersandar kepada putusan yang salah dan keliru dalam penerapan hukum serta adanya kekehilangan hakim, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan bagi diri terdakwa dan keluarganya. Oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Bandung sepatutnya dibatalkan.

Keberatan kami terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut sangat erat kaitannya dengan keberatan kami terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta yang menurut hemat kami salah dan keliru, oleh karena berlandaskan kepada putusan yang salah dan keliru sehingga putusan Pengadilan Tinggi Bandung menghasilkan putusan yang salah dan keliru pula,

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 774 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan kami terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta yang menurut hemat kami salah dan keliru tersebut tidak terhadap seluruh isi putusan dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya tetapi pada sebagian isi putusan dan sebagian pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagaimana yang akan kami uraikan secara rinci di bawah ini.

Bahwa alasan Pemohon Kasasi menurut hemat kami sangat beralasan menurut ketentuan hukum, alasan tersebut merupakan prinsip hukum dimana orang tidak melakukan sesuatu tindak pidana tetapi harus menanggung hukuman akibat dari kesalahan memutus perkara. Dalam hal ini terdakwa Netty Irawan Lumban Tobing dalam mengajukan Permohonan Kasasi sangat kuat relevansinya dengan ketentuan hukum yang telah diatur sebagaimana ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah di rubah dengan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan sebagaimana telah di rubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana untuk mengajukan upaya hukum biasa harui terdapat ialah satu dari tiga hal pokok yaitu:

1. Salah dalam penerapan hukum,
2. Adanya kekhilapan Hakim,
3. Mengabulkan tuntutan yang tidak diminta.

Terhadap Putusan Perkara Pidana Nomor : 2167PId.il/2012/PN.Pwk tanggal 13 Februari 2013, menurut hemat kami diketumukan adanya dua hal dari ketiga syarat tersebut yaitu butir 1 dan butir 2. Putusan tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan yang tidak cermat dan tidak teliti, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut telah menyimpang dari akar permasalahan yang kaitannya dengan terdakwa Netty Irawan Lumban Tobing harus menanggung sanksi pidana selama lima tahun penjara padahal terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan terhadap suami (korban) bernama Pridolin Guido Teddy John Oara Sltumorang.

Bahwa terhadap penilaian hakim yang dituangkan dalam pertimbangan hukum yang salah dan keliru serta adanya kekhilapan hakim pada tingkat pertama yang dibenarkan oleh hakim pada tingkat banding masih dapat dipersoalkan oleh hakim tingkat kasasi karena merupakan kewenangan hakim dalam mengadili perkara (judex yure), sehingga apapun hasilnya putusan Pengadilan Tinggi serta putusan Pengadilan Negeri tersebut, masih dapat di rubah sepanjang,



ditemukan serta dapat dibuktikan adanya salah satu dari ketiga hal pokok sebagai syarat tersebut yaitu apabila telah nyata-nyata ditemukan kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan hukum, atau telah nyata-nyata ditemukan adanya kekhilafan hakim dalam memutus perkara dan atau apabila telah nyata-nyata hakim mengabulkan tuntutan yang tidak diminta.

Bahwa kami setuju dan sependapat terhadap sebagian pertimbangan-pertimbangan hukum dan dictum putusan Pengadilan Negeri Purwakarta perkara Nomor : 216/Pid.B/2012/PN.Pwk tanggal 13 Februari 2013 pada butir 1 dan butir 2 yang menyatakan terdakwa Netty Irawan Lumban Tobing tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair Jaksa Penuntut Umum dengan membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut Namun kami tidak setuju dan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya serta dictum putusan pada butir 3, butir 4, butir 5, butir 6 dan butir 8, yang menyatakan terdakwa Netty Irawan Lumban Tobing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan seterusnya.

Bahwa Kami tidak setuju dan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Purwakarta perkara Nomor: 216/Pid.B/2012/PN.Pwk tanggal 13 Februari 2013 yang menyatakan dikutip " *Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan majelis di atas yang majelis hubungan antara fakta-fakta hukum yang ada dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan bukti surat-surat berupa visum et repertum, sehingga Majelis mendapat petunjuk dan menyimpulkan bahwa kematian diri korban Fridolin Guido Teddy John Gara Sltumorang bukan disebabkan oleh gantung diri dengan menggunakan sarung melainkan karena adanya penderitaan badan yang menyebabkan adanya luka pada korban Fridolin pada bagian tulang Iga 4, 5, 6 kiri sebelah belakang yang mengakibatkan hancurnya paru-paru kiri korban Fridolin, dan menurut keyakinan Majelis perbuatan itu terdakwa lakukan bersama dengan saksi Relmedi Tambunan saat kedua orang (terdakwa dan saksi Reimedi Tambunan) tersebut masih berada didalam rumah tersebut saat terjadi pertengkaran antara*

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 774 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan suaminya yakni korban Fridolin sebelum terdakwa dan saksi Reimedi Tambunan keluar rumah untuk beberapa lama selatar 15 - 20 menit tersebut " Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut diatas yang Majelis hubungkan antara fakta hukum yang ada dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, dan bukti surat-surat berupa visum et repertum, dan dari petunjuk yang diperoleh selama persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur " Penganiayaan " telah terpenuhi;

Bahwa menurut hemat kami dalam pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim telah salah dan keliru serta terdapat kekhilapan Hakim dalam menyimpulkan fakta yang sebenarnya, kesimpulan hakim tersebut terlalu sumier tidak secara detail terperinci sehingga kesimpulan tersebut menjadi salah, untuk itu akan kami uraikan dimana letak salahnya. Pada saat terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan korban Fridolin bahkan sampai leher terdakwa dicekik oleh korban terjadinya sebelum saksi Reimedi datang ke rumah saksi untuk dimintakan bantuan untuk mendamaikan antara terdakwa dengan korban, setelah terjadi pertengkaran hingga terdakwa dapat melepaskan cekikan dari tangan korban, pertengkaran terjadi hanya berdua antara terdakwa Netty dengan korban Fridolin, setelah itu tidak pernah terjadi lagi pertengkaran, akhirnya terdakwa pergi ke rumah kakak (Meldawati istri dari Reimedi) untuk menyampaikan meminta bantuan mendamaikan serta mengambil Surat Nikah (terdakwa dengan korban) yang diminta korban yang dititipkan pada kakak (Meldawati-Reimedi), setelah terdakwa menyampaikan maksud tersebut kepada kakak (Meldawati), selajutnya terdakwa bersama kakak (Meldawati) dan suaminya (saksi Reimedi Tambunan) beserta 2 orang anaknya yang masih kecil (turut dibawa) bersama-sama datang ke rumah terdakwa, Setibanya di rumah terdakwa dan saksi Reimedi Tambunan masuk rumah menemui korban dengan menasehati korban, korban tidak mau menerima kehadiran serta nasehat dari saksi I Reimedi Tambunan dan mengusir saksi Reimedi Tambunan dengan mengeluarkan perkataan " *ngapain ikut campur urusan rumah tangga orang, keluar sana* " akhirnya saksi Reimedi Tambunan keluar menunggu di teras luar, korban sempat keluar dulu naik motor, kemudian tidak beberapa lama pulang lagi dan masuk rumah berdiam di dalam kamar, pada saat terdakwa sedang duduk di dalam rumah bagian depan, korban keluar dari kamar tidur selanjutnya menarik tangan kanan terdakwa dan menyeret terdakwa dalam posisi sedang

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk, terdakwa berteriak minta bantuan kepada saksi Reimedi Tambunan yang sedang berada di teras luar, selanjutnya saksi Reimedi Tambunan masuk ke pintu rumah memegang dan menarik tangan kiri terdakwa akhirnya genggaman tangan korban lepas, setelah genggaman tangan korban terlepas, terdakwa dan saksi Reimedi Tambunan didorong keluar rumah, korban kembali lagi masuk kamar tidur. Ketika terdakwa dengan saksi Reimedi berada di luar beberapa menit kemudian dan korban Fridolin masih berada di dalam kamar sendirian, Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Reimedi Tambunan untuk memastikan apakah Fridolin sudah tidur atau belum, dengan menyampaikan kata-kata " *kak coba lihat si abang didalam kamar lagi ngapain ?*". Selanjutnya saksi Reimedi masuk ke rumah kemudian keluar lagi memberikan jawaban " *Dia berdiri di pintu kamar sedang merokok* " Setelah beberapa lama berada di luar, terdakwa meminta bantuan kembali kepada saksi Reimedi Tambunan dengan menyampaikan kata-kata " *kak coba lihat si Abang sudah tidur atau belum* " ? selanjutnya saksi Reimedi Tambunan masuk ke dalam rumah menuju ke dalam kamar untuk melihat keberadaan korban Fridolin. Pada saat saksi Reimedi Tambunan akan melihat korban Fridolin di dalam kamar, saksi Reimedi Tambunan melihat korban tergantung di atas kusen pintu kamar tidur dengan menggunakan kain sarung yang dililit diikatkan pada kusen pintu. Ketika saksi Reimedi Tambunan melihat korban Fridolin menggantung di atas kusen pintu, saksi Reimedi Tambunan reflek memanggil Terdakwa Netty dengan mengeluarkan kata-kata " *Net, sini lihat abangmu !*". Dengan seketika Terdakwa yang mendengar teriakan saksi Reimedi Tambunan langsung menuju kamar tidur untuk melihat korban Fridolin, seketika itu pula Terdakwa Netty menyampaikan kata-kata kepada saksi Reimedi Tambunan " *Kak, tolong si Abang diturunkan !*", akhirnya berdua antara saksi Reimedi dan Terdakwa Netty Irawan Lumban Tobing menurunkan korban Fridolin dari gantungan, dimana saksi Reimedi Tambunan mengangkat tubuh korban dengan memegang perut membelakangi korban mengangkat ke atas, sedangkan Netty membuka lilitan sarung yang menjerat di leher korban Fridolin, hingga akhirnya korban yang tergantung jatuh menindih dan membentur saksi Reimedi Tambunan hingga tergeletak di depan pintu kamar tidur/lorong kontrakan.

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang menyatakan korban meninggal karena dianiaya secara bersama-sama pada

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 774 K/PID/2013



saat Terdakwa Netty dan saksi Reimedi Tambunan ada didalam bertengkar dengan korban Fridolin, Faktanya tidak demikian sehingga Majelis Hakim salah dalam menyimpulkan, Fakta Hukum yang ada adalah percekcoan terjadi antara Terdakwa Netty dengan korban Fridolin, pada saat saksi Reimedi Tambunan belum ada di rumah kontrakan Terdakwa Netty, jadi bagaimana mungkin korban dianiaya secara bersama-sama oleh Terdakwa Netty dan saksi Reimedi Tambunan yang faktanya saksi Reimedi Tambunan ketika itu belum ada di tempat sedangkan korban sendiri setelah terjadi percekcoan sempat keluar dulu menggunakan sepeda motor lalu kembali lagi ke dalam kamar, artinya korban masih dalam keadaan sehat dan masih dapat berjalan secara normal, ketika terdakwa Netty dengan saksi Remedi Tambunan diusir keluar rumah oleh korban selama itu selatar jarak waktu +15 menit antara korban berdiri di pintu kamar sedang merokok dengan korban ketahuan sudah tergantung, terdakwa dan saksi Reimedi masih tetap berada di luar rumah, jadi penganiayaan tersebut dimana dapat dilakukan oleh Terdakwa Netty Irawan Lumban Tobing dan saksi Reimedi Tambunan ?????????? sementara posisi mereka berada di luar rumah, sedangkan korban Fridolin berada di dalam rumah. Maka kematian korban Fridolin akibat gantung diri, memang demikian adanya tidak direkayasa dan bukan akibat dari penganiayaan.

Bahwa Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh RS. Pirngadi Medan yang menyimpulkan *adanya penderitaan badan yang menyebabkan adanya luka pada korban Fridolin pada bagian tulang iga 4, 5, 6 kiri sebelah belakang yang mengakibatkan hancurnya paru-paru kiri korban Fridolin akibat benturan benda tumpul*, didalam persidangan saudara Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan apakah dilakukan dengan pukulan tangan kosong ataukah dengan menggunakan alat atau benda lain ataukah dengan menggunakan tendangan kaki, yang diajukan sebagai barang bukti tidak ada, sedangkan Majelis Hakim pun tidak dapat menguraikan secara rinci mengenai benturan benda tumpul dimaksud apakah dengan menggunakan tangan kosong ataukah dengan menggunakan alat atau benda lain ataukah dengan menggunakan tendangan kaki, yang semestinya di dalam persidangan harus terlebih dahulu dibuktikan. Sehingga kesimpulan Majelis Hakim telah menjadi salah dan keliru dan sangat sumier.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan perkara aquo, putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 78/PID/2013/PT.BDG tanggal 26 Maret 2013 jo Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 216/Pid.B/2012/PN.Pwk tanggal 13 Februari 2013, apabila dilihat dari sisi keadilan menurut hukum sangat tidak adil karena telah menyalahi prinsip hukum dimana orang tidak bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, akan tetapi harus menanggung sanksi hukum dengan hukuman penjara selama lima tahun.

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim dalam memutus perkara Kasasi aquo dengan ini kami lampirkan tulisan dari terdakwa Netty Irawan Lumban Tobing sendiri sebagai luapan hati atau ungkapan diri terdakwa langsung atas peristiwa meninggalnya suami bernama Fridolin Guido Teddy John Gara Situmorang akibat gantung diri diatas kusen pintu kamar, semoga tulisan tersebut dapat membuka tabir kebenaran yang selama ini masih tertutup yang dirasa langsung berdampak buruk dimana terdakwa tidak melakukan tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan tetapi harus menjalani hukuman penjara selama lima tahun, hal ini sangat tidak adil.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat, sehingga dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, sesuai pasal 351 (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Terhadap alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangannya sudah tepat dan cukup untuk dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu Fridolin Guido Teddy Jhon Gara Situmorang :

- Adanya bukti petunjuk yang berasal dari fakta-fakta yang bersesuaian dengan perbuatan yang terjadi, keadaan-keadaan yang berhubungan dengan perbuatan yang terjadi, pengamatan Hakim atas keterangan

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 774 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa keterangan Visum Et Repertum Nomor : 96/V/IKK/VER/2013 tanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr. Guntur Bumi Nasution, Sp. F, dokter pada Instalasi P.J./Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan yang menerangkan bahwa korban meninggal dunia karena paru-parunya rusak yang disebabkan tulang iga 4,5,6 korban patah karena kekerasan, bukan karena bunuh diri seperti keterangan Terdakwa;
- Bahwa terbukti perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Netty Irawan Lumban Tobing (istri korban);

Bahwa alasan kasasi lainnya merupakan pengulangan yang pernah di ajukan dalam memori banding pada tingkat Judex Facti, bertentangan dengan Pasal 253 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Purwakarta** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Reimedi**

Tambunan tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **31 Juli 2013** oleh **Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik Trisulistya, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd/**Dr. Salman Luthan, SH.,MH.** ttd/**Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.MH.**

ttd/**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH.**

Panitera Pengganti :

ttd/**Trisulistya, SH.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum
Nip. 19581005 198403 1 001

Hal. 25 dari 23 hal. Put. No. 774 K/PID/2013